



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618
Website : <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail : info@fkm.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT NOMOR 231/UN3.1.10/2017

TENTANG

PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA NI NJOMAN JULIASIH, dr., M.Kes.

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan disertasi mahasiswa atas nama Ni Njoman Juliasih, dr., M.Kes. Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga telah selesai ditulis dan harus melaksanakan Ujian Disertasi Tahap I, maka perlu dibentuk Panitia Penguji Disertasi Tahap I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Panitia Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Atas Nama Ni Njoman Juliasih, dr., M.Kes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);

6. ...

6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0372/O/1993 dan Ralatnya Nomor 70539/A6.1/U/1993, tentang Pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat serta Fakultas Psikologi pada Universitas Airlangga, Jo. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0192/O/1995, sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0276/O/1996 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Airlangga;
7. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
8. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin, dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor.
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015, tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana periode 2015 - 2020;

Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Ilmu Kesehatan Program Doktor Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, No. 143/UN3.1.10.S3/PPd/2017, perihal Permohonan SK Panitia Penguji Disertasi a.n. Ni Njoman Juliasih, dr., M.Kes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA NI NJOMAN JULIASIH, dr., M.Kes.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atas nama Ni Njoman Juliasih, dr., M.Kes., dengan susunan panitia penguji sebagai berikut :
- Ketua : Dr. Windhu Purnomo, dr., M.S.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T. Ak., CMA
2. Dr. Seger Handoyo, Drs., M.Si.
3. Widodo J. P., dr., M.S., M.PH., Dr.PH.
4. Achmad Sobirin, Drs., M.BA., Ph.D., Ak.
5. Dr. Thinni Nurul R., Dra.Ec., M.Kes.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Dekan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 16 November 2017
DEKAN,

t.t.d.

TRI MARTIANA
NIP 195603031987012001

Salinan disampaikan Yth.

1. Wakil Dekan di lingkungan FKM UNAIR
2. Kepala Bagian Tata Usaha FKM UNAIR
3. KPS Ilmu Kesehatan, Program Doktor FKM UNAIR
4. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Sri Rahayu, S.Sos.
NIP 196410031988032001

DISERTASI

**INTEGRASI *ORGANIZATIONAL LEARNING -KNOWLEDGE
MANAGEMENT* SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN
PENGETAHUAN DAN KINERJA INDIVIDU DI RUMAH SAKIT**



**NI NJOMAN JULIASIH
NIM. 101317087311**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN
SURABAYA
2018**

PENGESAHAN

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Disertasi
Program Studi Ilmu Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
dan Diterima untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Doktor (Dr.)
Tanggal 12 Februari 2018

Mengesahkan

Universitas Airlangga
Fakultas Kesehatan Masyarakat

Dekan,



Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S.
NIP. 195603031987012001

PERSETUJUAN

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 12 FEBRUARI 2018


Oleh:

Promotor



Prof. Dr. Moh. Nasih, SE.,MT.,CMA.Ak.
NIP. 196508061992031002

Ko-Promotor I



Dr. Seger Handoyo, drs., M.Si
NIP. 196702161991031001

Ko-Promotor II



Widodo J. Pudjirahardjo, dr., M.S., M.PH., Dr.PH
NIK. 194809152016106101

Mengetahui
KPS Doktor Ilmu Kesehatan



Dr. Nyoman Anita Damayanti, drg., MS.
NIP. 196202281989112001

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Telah diuji pada Ujian Doktor Tahap I (Tertutup)
Tanggal 16 November 2017

Ketua : Dr. Windhu Purnomo, dr., M.S
Anggota : 1. Prof. Dr. Moh. Nasih, SE.,MT.,CMA.Ak
2. Dr. Seger Handoyo, drs., M.Si
3. Widodo J. Pudjirahardjo, dr., M.S., M.PH., Dr.PH
4. Dr. Thinni Nurul Rochmah, Dra. Ec., M.Kes
5. Achmad Sobirin, drs., MBA., Ph.D., Ak

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga
Nomor : 231/UN3.1.10/PPd/2017
Tanggal : 16 November 2017



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618
Website: <http://fkm.unair.ac.id>; E-mail: info@fkm.unair.ac.id

BERITA ACARA UJIAN AKHIR TAHAP PERTAMA (TERTUTUP) PENDIDIKAN DOKTOR

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam belas Nopember Dua ribu tujuh belas mulai pukul 10.30 - 13.30 wib di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga diselenggarakan ujian akhir tahap pertama (tertutup):

Nama : Ni Njoman Juliasih

N I M : 101317087311

Judul : INTEGRASI ORGANIZATIONAL LEARNING - KNOWLEDGE MANAGEMENT SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN KINERJA INDIVIDU DAN PENGETAHUAN BLUD DI RUMAH SAKIT

Panitia penguji disertasi terdiri dari :

1.	Dr. Windhu Purnomo, dr., M.S.	Ketua	1.		Tanda Tangan
2.	Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak., CMA.	Anggota	2.		
3.	Dr. Seger Handoyo, Drs., M.Si.	Anggota	3.		
4.	Widodo J.P., dr., MS., MPH., Dr.PH.	Anggota	4.		
5.	Prof. Dr. Andreas Budihardjo, Drs., M.Pd.	Anggota	5.	_____	
6.	Achmad Sobirin, Drs., MBA., Ph.D., Ak.	Anggota	6.		
7.	Dr. Thinni Nurul R., Dra.Ec., M.Kes.	Anggota	7.		
8.		Anggota	8.	_____	
9.		Anggota	9.	_____	
10.		Anggota	10.	_____	

Memutuskan ujian akhir tahap pertama (tertutup) pendidikan doktor :

- a. Lulus / ~~Tidak Lulus~~ *) dengan nilai : 73,3 (AB)
- b. Masih harus diuji kembali pada tanggal : _____

Ketua panitia penguji disertasi,

Dr. Windhu Purnomo, dr., M.S.
NIP. 195406251983031002

Catatan :

- Promotor : Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak., CMA.
Ko-promotor I : Dr. Seger Handoyo, Drs., M.Si.
Ko-promotor II : Widodo J.P., dr., MS., MPH., Dr.PH.

*) coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618

Laman: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: info@fkm.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR 25/UN3.1.10/2021**

TENTANG

**PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA MIRRAH SAMIYAH, dr., M.Kes.**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan disertasi mahasiswa atas nama Mirrah Samiyah, dr., M.Kes. Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga telah selesai ditulis dan harus melaksanakan Ujian Disertasi Tahap I, maka perlu dibentuk Panitia Penguji Disertasi Tahap I;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Panitia Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Atas Nama Mirrah Samiyah, dr., M.Kes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
 6. ...

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0372/O/1993 dan Ralatnya Nomor 70539/A6.1/U/1993, tentang Pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat serta Fakultas Psikologi pada Universitas Airlangga, Jo. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0192/O/1995, sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0276/O/1996 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Airlangga;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4311/J03/OT/2008 tentang Pembukaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin, dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 898/UN3/2018, tentang Penataan Penamaan Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga periode 2020 - 2025.

Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Doktor Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Nomor 08/UN3.1.10.S3/TU/2021, perihal Permohonan SK Panitia Penguji Disertasi a.n. Mirrah Samiyah, dr., M.Kes.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA MIRRAH SAMIYAH, dr., M.Kes.**

KESATU : Membentuk Panitia Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atas nama Mirrah Samiyah, dr., M.Kes., dengan susunan panitia penguji sebagai berikut :

Ketua : Dr. Thinni Nurul Rochmah, Dra. Ec., M.Kes.

Anggota : 1. Prof. Dr. Usman Hadi, dr., Sp.PD (K), KPTI, FINASIM

2. Widodo J. Pudjirahardjo, dr., M.S., M.PH., Dr.PH.

3. Dr. Djazuly Chalidyanto, S.KM., M.ARS.

4. Prof. Dr. Yusti Probowati, Dra., M.Si., M.S.

5. Dr. Dewi Retno Suminar, Dra., M.Si., Psikolog

6. Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta memper-tanggung jawabkan tugasnya kepada Dekan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 4 Februari 2021
DEKAN,

t.t.d.

SANTI MARTINI

NIP 196609271997022001

Salinan disampaikan Yth.

1. Wakil Dekan di lingkungan FKM UNAIR
2. KPS Kesmas, Program Doktor FKM UNAIR
3. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Tata Usaha,



Irfan Heru Santoso
NIP 197806022008101001

DISERTASI

**PENGARUH MANAJEMEN KINERJA, *LEARNING ORGANIZATION*,
KNOWLEDGE, *PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP*, *INTENTION*
TERHADAP KINERJA PROGRAM KESELAMATAN PASIEN
(Studi di Rumah Sakit Wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo)**



**MIRRAH SAMIYAH
NIM. 101617087330**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
SURABAYA
2021**

PENGESAHAN

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Disertasi
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
dan Diterima untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Doktor (Dr.)
Tanggal (3 Mei 2021 (Terbuka))

Mengesahkan

Universitas Airlangga
Fakultas Kesehatan Masyarakat

Dekan,



Dr. Santi Martini, dr., M.Kes.
NIP. 196609271997022001

PERSETUJUAN

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
UNTUK UJIAN AKHIR DISERTASI TAHAP II (TERBUKA) PADA
TANGGAL (3 Mei 2021)

Oleh:

Promotor




Prof. Usman Hadi, dr., PhD., Sp.PD., KPTI
NIK. 195406302020036101
194808081976031002

Ko-Promotor



Widodo J. Pudjirahardjo, dr., MS., M.PH., Dr. PH.
NIK. 13931793
912241987012001

Mengetahui
KPS Kesehatan Masyarakat



Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes
NIP. 196506251992031002

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Telah diuji pada Ujian Doktor Tahap I (Tertutup)
Tanggal (4 Februari 2021 (Tertutup))

Ketua : Dr. Thinni Nurul Rochmah, Dra. Ec., M.Kes (Tertutup)
Anggota : 1. Prof. Usman Hadi, dr., Sp.PD. – KPTI (K), Ph.D (Tertutup)
2. Widodo J.Pudjirahardjo, dr., MS., M.PH., Dr. PH. (Tertutup)
3. Prof. Dr. Yusti Probowati, Psikolog (Tertutup)
4. Dr. Djazuly Chalidyanto, S.KM., M.ARS (Tertutup)
5. Dr. Dewi Retno Suminar, Dra., M.Si., Psikolog (Tertutup)
6. Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes (Tertutup)

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga
Nomor : 25/UN3.1.10/2021
Tanggal : 4 Februari 2021



BERITA ACARA UJIAN AKHIR TAHAP PERTAMA (TERTUTUP)
PENDIDIKAN DOKTOR


Pada hari ini Kamis, tanggal Empat Februari Dua ribu dua puluh satu mulai pukul 10.00 - 13.00 wib di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga diselenggarakan ujian akhir tahap pertama (tertutup):

Nama : Mirrah Samiyah

N I M : 101617087330

Judul : PENGARUH MANAJEMEN KINERJA, LEARNING ORGANIZATION, KNOWLEDGE, PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP, INTENTION TERHADAP KINERJA PROGRAM KESELAMATAN PASIEN (STUDI DI RUMAH SAKIT WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA PROBOLINGGO)


Panitia penguji disertasi terdiri dari :

			Hadir/tidak hadir
1.	Dr. Thinni Nurul Rochmah, Dra. Ec., M.Kes.	Ketua	1. 
2.	Prof. Usman Hadi, dr., Ph.D., Sp.PD-KPTI	Anggota	2. Hadir
3.	Widodo J.P., dr., M.S., M.PH., Dr.PH.	Anggota	3. Hadir
4.	Dr. Djazuly Chalidyanto, SKM., MARS	Anggota	4. Hadir
5.	Prof. Dr. Yusti Probowati, Psikolog	Anggota	5. Hadir
6.	Dr. Dewi Retno Suminar, M.Si., Psikolog	Anggota	6. Hadir
7.	Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes	Anggota	7. Hadir

Memutuskan ujian akhir tahap pertama (tertutup) pendidikan doktor :

- Lulus / ~~Tidak Lulus~~ *) dengan nilai :
- Masih harus diuji kembali pada tanggal : _____

Ketua panitia penguji disertasi,



Dr. Thinni Nurul Rochmah, Dra. Ec., M.Kes.
NIP. 196502111991032002

Catatan :

Promotor : Prof. Usman Hadi, dr., Ph.D., Sp.PD-KPTI
Ko-promotor I : Widodo J.P., dr., M.S., M.PH., Dr.PH.
Ko-promotor II :

*) coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618

Laman: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: info@fkm.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR 187/UN3.1.10/2021**

TENTANG

**PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA Apt. LAMIA DIANG MAHALIA, M.PH.**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan disertasi mahasiswa atas nama Apt. Lamia Diang Mahalia, M.PH. Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga telah selesai ditulis dan harus melaksanakan Ujian Disertasi Tahap I, maka perlu dibentuk Panitia Penguji Disertasi Tahap I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Panitia Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Atas Nama Apt. Lamia Diang Mahalia, M.PH.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. ...

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0372/O/1993 dan Ralatnya Nomor 70539/A6.1/U/1993, tentang Pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat serta Fakultas Psikologi pada Universitas Airlangga, Jo. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0192/O/1995, sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0276/O/1996 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Airlangga;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4311/J03/OT/2008 tentang Pembukaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin, dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 898/UN3/2018, tentang Penataan Penamaan Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga periode 2020 - 2025.

Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Doktor Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Nomor 3477/UN3.1.10.S3/TU/2021, perihal Permohonan SK Panitia Penguji Disertasi a.n. Apt. Lamia Diang Mahalia, M.PH.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA Apt. LAMIA DIANG MAHALIA, M.PH.**

KESATU : Membentuk Panitia Penguji Disertasi Tahap I Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atas nama Apt. Lamia Diang Mahalia, M.PH., dengan susunan panitia penguji sebagai berikut :

Ketua : Dr. Thinni Nurul Rochmah, Dra. Ec., M.Kes.

Anggota : 1. Prof. Dr. Stefanus Supriyanto, dr., M.S.

2. Dr. Lutfi Agus Salim, S.KM., M.Sc.

3. Dr. Lilik Djuari, dr., M.Kes., AKK., FISH., FISCM.

4. Prof. Dr. Ida Bagus Wirawan, Drs., SU.

5. Dr. Apt. Antonius Adji Prayitno S., Drs., M.S.

6. Dr. Sri Utami, S.Kp., M.Kes.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawabkan tugasnya kepada Dekan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 12 Juli 2021
DEKAN,

t.t.d.

SANTI MARTINI

NIP 196609271997022001

Salinan disampaikan Yth.

1. Wakil Dekan di lingkungan FKM UNAIR
2. KPS Kesmas, Program Doktor FKM UNAIR
3. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Punawan Heru Santoso
NIP 197806022008101001

DISERTASI

**MODEL PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT
KONTRASEPSI (ALOKON) BERDASARKAN DETERMINAN *NEED-
DEMAND* DAN *SUPPLY CHAIN* LOGISTIK ALOKON
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



**LAMIA DIANG MAHALIA
NIM. 101817087311**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
SURABAYA
2021**

PENGESAHAN

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Disertasi
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
dan Diterima untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Doktor (Dr.)
Tanggal 5 Oktober 2021

Mengesahkan

Universitas Airlangga
Fakultas Kesehatan Masyarakat



PERSETUJUAN

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 5 OKTOBER 2021

Oleh:

Promotor



Prof. Dr. Stefanus Supriyanto, dr., MS
NIK. 194909162019126101

Ko-Promotor I



Dr. Lutfi Agus Salim, SKM., M.Si
NIP. 197008201997021001

Ko-Promotor II



Dr. Lilik Djuari, dr., M.Kes.AKK.,FISPH.,FISCM
NIP.196503301997022001

Mengetahui
KPS Kesehatan Masyarakat



Dr. Hari Basuki Notobroto. dr., M.Kes
NIP. 196506251992031002

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Telah diuji pada Ujian Doktor Tahap I (Tertutup)
Tanggal 12 Juli 2021

Ketua : Dr. Thinni Nurul Rochmah, Dra. Ec., M.Kes
Anggota : 1. Prof. Dr. Stefanus Supriyanto, dr., MS
2. Dr. Lutfi Agus Salim, SKM., M.Si
3. Dr. Lilik Djuari, dr., M.Kes, AKK., FISPH., FISCM
4. Prof. Dr. Ida Bagus Wirawan Drs., SU
5. Dr. Apt. Antonius Adji Prayitno S., Drs., MS
6. Dr. Sri Utami, S.Kp., M.Kes

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga
Nomor : 187/UN3.1.10/2021
Tanggal : 12 Juli 2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618

Laman : <https://fkm.unair.ac.id>; E-mail: info@fkm.unair.ac.id

BERITA ACARA UJIAN AKHIR TAHAP PERTAMA (TERTUTUP)
PENDIDIKAN DOKTOR

Pada hari ini Senin, tanggal Dua belas Juli Dua ribu dua puluh satu mulai pukul 09.00 - 12.00 wib di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga diselenggarakan ujian akhir tahap pertama (tertutup):

Nama : Lamia Diang Mahalia

N I M : 101817087311

Judul : MODEL MANAJEMEN KETERSEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI BERDASARKAN DETERMINAN PERCEIVED NEED-DEMANDPASANGAN USIA SUBUR (PUS) DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Panitia penguji disertasi terdiri dari :

			Hadir/tidak hadir
1.	Dr. Thinni Nurul Rochmah, Dra. Ec., M.Kes.	Ketua	1. <u></u>
2.	Prof. Dr. Stefanus Supriyanto, dr., M.S.	Anggota	2. <u>hadir</u>
3.	Dr. Lutfi Agus Salim, S.KM., M.Si	Anggota	3. <u>hadir</u>
4.	Dr. Lilik Djuari, dr., M.Kes	Anggota	4. <u>hadir</u>
5.	Prof. Dr. Ida Bagus Wirawan, Drs., SU	Anggota	5. <u>hadir</u>
6.	Dr. Antonius Adji Prayitno S., Drs., MS., Apt	Anggota	6. <u>hadir</u>
7.	Dr. Sri Utami, S.Kp., M.Kes	Anggota	7. <u>hadir</u>

Memutuskan ujian akhir tahap pertama (tertutup) pendidikan doktor :

- Lulus / Tidak Lulus *) dengan nilai : _____
- Masih harus diuji kembali pada tanggal : _____

Ketua panitia penguji disertasi,

Dr. Thinni Nurul Rochmah, Dra. Ec., M.Kes.
NIP. 196502111991032002

Catatan :

Promotor : Prof. Dr. Stefanus Supriyanto, dr., M.S.

Ko-promotor I : Dr. Lutfi Agus Salim, S.KM., M.Si

Ko-promotor II : Dr. Lilik Djuari, dr., M.Kes

*) coret yang tidak perlu